

TUGAS DAN FUNGSI POKOK BUMD

Bagian Kedua Tujuan Pendirian BUMD Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD :

Pasal 7

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur

(1) Perusahaan Daerah bertujuan

- a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah menjalankan usaha- usaha dibidang Pariwisata, Jasa Umum dan Jasa Transportasi.

(3) Usaha-usaha yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), secara umum dan dalam arti yang seluas-luasnya.